BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022-2024

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah menyusun rencana aksi Pangan dan Gizi setiap 5 (lima) tahun", maka untuk menindaklanjuti ketentuan tersebut perlu ditetapkan rencana aksi pangan dan gizi setiap 5 (Lima) tahun di Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan gizi yang berkelanjutan guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sesuai dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*), perlu mengintegrasikan program dan kegiatan pembangunan bidang pangan dan gizi ditingkat daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, serta pengendalian program dan kegiatan pangan dan gizi yang disusun menjadi suatu pedoman dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggore Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5680);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6442);
7. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2022-2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

2. Pemerintah...

2. Pemerintah daerah kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah.
3. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah.
5. Pembangunan daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di Kabupaten Bener Meriah.
6. Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi yang selanjutnya disingkat RAD-PG adalah rencana aksi Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2024 yang berisi program serta kegiatan di bidang pangan dan gizi guna mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

BAB II
RENCANA AKSI DAERAH PANGAN DAN GIZI

Pasal 2

RAD-PG merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman dan arahan untuk mewujudkan ketahanan pangan dan pencapaian gizi bagi masyarakat Kabupaten Bener Meriah dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah pada Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan dengan penetapan target pencapaian.

Pasal 3

(1) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika yang terdiri dari:
   a. BAB I : Pendahuluan;
   b. BAB II : Analisis situasi pangan dan gizi;
   c. BAB III : Rencana aksi pangan dan gizi;
   d. BAB IV : Kerangka pelaksanaan; dan
   e. BAB V : Penutup.

(2) Dokumen RAD-PG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RAD-PG menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk menyusun dan sinkronisasi program dan kegiatan serta menjadi acuan bagi Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam upaya percepatan pencapaian target pembangunan pangan dan gizi masyarakat di Kabupaten Bener Meriah.

BAB III...

BAB III
PEMANTAUAN EVALUASI

Pasal 5

Dalam Rangka penyesuaian dengan Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi dilakukan Pemantauan dan Evaluasi RAD-PG Kabupaten Bener Meriah Tahun 2022-2024.

Pasal 6

(1) Pemerintah daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG.
(2) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD-PG sebagaimana di maksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Untuk kelancaran pelaksanaan RAD-PG dibentuk tim pengarah dan tim teknis pelaksanaan RAD-PG.
(4) Tim pengarah terdiri dari unsur Pimpinan dan Pimpinan Perangkat Daerah yang memberikan arahan terhadap pelaksanaan RAD-PG, mulai dari penyusunan pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
(5) Tim teknis terdiri dari pimpinan perangkat daerah dan Unit Pelaksana Teknis yang terkait dengan pelaksanaan RAD-PG, mulai pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.
(6) Susunan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sebagai berikut:
    a. Penanggung jawab :Bupati;
    b. Ketua :Sekretaris Daerah;
    c. Sekretaris :Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
    d. Anggota :Kepala Dinas Teknis/Terkait.
(7) Susunan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5), sebagai berikut:
    a. Ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan;
    b. Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan;
    c. Anggota : Instansi Teknis/Terkait.
(8) Tim pengarah dan tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(9) Pemantauan...

(9) Pemantauan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 akan dilaksanakan oleh tim pengarah dan tim teknis dalam RAD-PG Kabupaten Bener Meriah yang mempunyai kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi serta bertanggung jawab kepada Bupati Bener Meriah.

(10) Pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan menggunakan indikator input, proses, output serta indikator dampak seperti tertuang dalam dokumen RAD-PG Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 7

Koordinator RAD-PG melaksanakan koordinasi internal maupun eksternal serta horizontal dan vertikal kepada Perangkat Daerah atau Kementerian terkait dengan RAD-PG.

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah lingkup pemerintah daerah melalui tim teknis sebagimana dimaksud pada Pasal 6 melaporkan pelaksanaan RAD-PG setiap 6 (enam) bulan dan tahunan kepada Bupati.

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan RAD-PG kepada Gubernur sekali dalam 1 (satu) tahun sewaktu-waktu apabila diperlukan.

Pasal 9

RAD-PG dapat dilakukan peninjauan kembali berdasarkan:

a. hasil pemantauan dan evaluasi RAD-PG;
b. perubahan kebijakan strategis pangan dan gizi;
c. perubahan Rencana Aksi Nasional Pangan dan gizi;
d. perubahan Rencana Aksi Daerah Provinsi;
e. perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah; dan/atau
f. perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB IV
JANGKA WAKTU

Pasal 10

RAD-PG sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ditetapkan untuk jangka waktu dari Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

BAB V...

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Januari 2023

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

HAILI YOGA

Diundangkan di Redelong,
pada tanggal, 24 Januari 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

ARMANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2023 NOMOR : 12